

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Mengenai Permasalahan Euthanasia di Indonesia

Suatu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang yang menjadi dasar atau landasan dari peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan, yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Hal ini juga berlaku pada peraturan terhadap tindakan euthanasia yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan medis yang merupakan tanggung jawab dokter serta para tenaga medis lainnya, yang berkaitan dengan nyawa dari seorang pasien yang telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, baik KUHP maupun perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Kesehatan dan KODEKI.

Landasan filosofis berlakunya suatu perundang-undangan di dalam masyarakat merupakan landasan yang didasari oleh nilai dan moral yang berlaku pada masyarakat di suatu wilayah, dimana nilai dan moral tersebut menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran di dalamnya. Selain itu agama juga menjadi salah satu tolak ukur filosofis di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Berkata, bertindak, berbuat untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran, sesuai dengan firman Allah :¹

“Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya

¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filasafat Hukum : Akar Religiositas Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta : KENCANA, Februari 2017) hlm.42

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab (33) : 24).

Allah membedakan secara tegas mana perbuatan baik dan mana perbuatan jahat dan Allah membalas segala kebaikan dan kebenaran yang telah dilakukan oleh manusia dan atas kehendak Allah, maka Dia akan menerima tobat manusia, mencabut kemunafikan dan kesalahan yang ada dalam diri manusia menuju amal perbuatan yang baik lagi benar.² Berkaitan dengan tindakan euthanasia merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam apalagi euthanasia aktif dimana ada tindakan langsung/aktif dari seorang dokter untuk membuat mati seorang pasien atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan dari pihak keluarga pasien. Membunuh seorang manusia bukan dalam rangka pelaksanaan hukuman bagi para pembuat kerusakan di muka bumi adalah seperti membunuh semua manusia.³ Allah berfirman :

“Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barangsiapa membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS. Al-Maidah (5) : 32).

² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 6 (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004) hlm.465-466

³ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Op.Cit*, hlm.46

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak membeda-bedakan satu jiwa dengan jiwa lainnya karena manusia berasal dari jiwa yang satu sedangkan jiwa disamakan dengan manusia.⁴

Tindakan euthanasia jika dilihat dari ayat tersebut dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan tindakan pembunuhan karena alasan yang dinyatakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan euthanasia tidak sesuai dengan alasan yang dianggap benar dalam ayat Al-Quran tersebut. Euthanasia yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan pribadi dari pasien itu sendiri atau keluarga pasien karena beberapa faktor yang jelas tidak tertuang dalam ayat di atas sehingga apabila dokter mengabdikan atau melakukan tindakan euthanasia tersebut maka sama saja dokter melakukan tindakan pembunuhan terhadap nyawa seseorang walaupun hal tersebut dilakukan berdasarkan kemauan pasien yang bersangkutan atau keluarga pasien yang telah dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kebenaran yang dapat diambil dalam tindakan euthanasia tersebut.

Islam mengenal konsep teologi kehidupan yang berbicara tentang penghargaan yang tinggi atas nilai kehidupan manusia, dimana konsep ini berkaitan erat dengan ayat di atas yang telah menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang bukan karena alasan-alasan yang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut maka sama saja dengan membunuh semua makhluk hidup.⁵ Di sisi lain, berkembang penafsiran-penafsiran yang melahirkan sebuah konsep teologi kematian, dimana konsep ini lahir dari bentuk manusia yang menafsirkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan semata dan yang tertinggi adalah

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004) hlm.73

⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Op.Cit*, hlm.66

kehidupan akhirat.⁶ Konsep ini menciptakan makna yang berbeda apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Contohnya, menurut kaum ideolog dimensi kematian sebagai jalan untuk mencapai kemuliaan menjadi utama sehingga tidak ada lagi penghormatan atas nilai kehidupan dan nilai kemanusiaan.⁷ Sedangkan menurut para ahli hukum konsep tersebut bermakna tidak ada lagi penghargaan atas kebudayaan sebagai hasil akal budi manusia karena semua tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk akhirat tanpa penghargaan bagi nilai-nilai duniawi.⁸

Hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia mengajarkan bahwa harus saling menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup dari manusia yang lain sebagaimana hal ini juga sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia berada di dalam kandungan. Tindakan euthanasia jelas tidak mengindahkan hal tersebut. tindakan euthanasia dengan kata lain tidak menjunjung tinggi hak hidup seseorang karena tindakan tersebut bertujuan untuk membuat mati seseorang dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan memberikan suntikan mati terhadap pasien pada kasus euthanasia aktif ataupun memberhentikan alat bantu pernapasan yang merupakan penopang bagi kehidupan si pasien sehingga hal tersebut menyebabkan pasien meninggal dunia pada kasus euthanasia pasif.

Penghilangan nyawa dengan cara euthanasia adalah sebuah perlawanan atas kehendak Allah sebagai Pencipta atas kehidupan setiap makhluk hidup di

⁶ *Ibid*, hlm.69

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

muka bumi. Selain itu, kehidupan manusia dikendalikan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana norma-norma tersebut sarat akan nilai-nilai moralitas, apa yang dianggap benar dan tidak benar, apa yang dianggap baik dan buruk sesuai dengan batasan-batasan nilai tersebut. Tindakan euthanasia jika dilakukan menurut nilai-nilai moralitas maupun agama sama saja dengan melakukan tindakan pembunuhan. Membunuh pada dasarnya adalah perbuatan yang terlarang, tetapi perbuatan yang terlarang menjadi boleh ketika terdapat alasan yang membenarkan perbuatan itu dilakukan seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah :⁹

“Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu untuk membunuhnya, kecuali oleh sebab yang nyata dan dengan dasar itu mereka menegakkan keadilan” (QS. Al-Israa (17) :33).

Perbuatan menghilangkan nyawa secara etis bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena manusia diciptakan adalah untuk mengetahui eksistensi-Nya dengan menggunakan akal untuk menampung ilmu yang Dia turunkan dan hal ini tidak akan mampu dilakukan oleh orang yang mati melainkan hanya mampu dilakukan oleh orang yang hidup.¹⁰ Islam pun mengajarkan bahwa dalam pelaksanaan hukuman balas atau hukum *qisash* (hukuman bagi pelaku kejahatan yang tidak menghargai nyawa dan kehidupan orang lain) pelaksanaannya dianjurkan untuk tidak boleh bertindak berlebihan apalagi bertindak untuk menurutkan nafsu

⁹ *Ibid*, hlm.93

¹⁰ *Ibid*, hlm.93-94

balas dendam seorang penguasa¹¹ sehingga hal ini menjelaskan bahwa dalam agama Islam hukum dibentuk dan diciptakan untuk mencegah kerusakan rohani dan perbuatan anarkis dalam masyarakat.

Sanksi hukum pada tindakan euthanasia aktif menurut hukum Islam berbeda-beda antara ulama yang satu dengan ulama lainnya, hal ini dilihat dari status persetujuan tindakan euthanasia tersebut karena biasanya euthanasia aktif dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak pasien atau keluarganya, ada pula euthanasia yang dilakukan tanpa permintaan dari pihak pasien maupun keluarganya. Jika euthanasia dilakukan tanpa persetujuan keluarga pasien maupun pasien itu sendiri sudah jelas dokter yang melakukan tindakan euthanasia tersebut telah melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku dapat dikenakan hukuman qishash.¹² Apabila keluarga pasien memberikan pengampunan, maka hukuman qishash dapat diganti dengan hukuman diat dan apabila hukuman diat juga dibebaskan oleh pihak keluarga maka hakim masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* baik berupa denda, penjara atau hukuman lainnya.¹³

Hukuman tetap dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan euthanasia walaupun telah dibebaskan oleh keluarga pasien dari hukuman qishash dan diat bertujuan untuk mengimbangi hak masyarakat yang disinggung oleh tindak pidana pembunuhan termasuk tindakan euthanasia dan hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan wewenang ulil amri

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 7 (Depok : Gema Insani Press, 2008) hlm.253-254

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm.88

¹³ *Ibid*, hlm.88-89

(penguasa/pemerintah).¹⁴ Akan tetapi, tidak sedikit tindakan euthanasia dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pasien maupun keluarga pasien. Status hukum pada euthanasia yang dilakukan berdasarkan permintaan pasien atau keluarga pasien menjadi syubhat sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan hukumnya, dimana perbedaan tersebut berpangkal pada 2 anggapan :¹⁵

- 1) Apabila permintaan untuk mempercepat kematian itu diakui oleh hukum, sehingga ia dianggap ada dan dengan demikian mengakibatkan timbulnya syubhat ataukah tidak.
- 2) Apakah euthanasia hukumnya sama dengan pengampunan ataukah tidak.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakui dan melindungi baik hak-hak individu yang terkandung dalam ke-lima sila pancasila sehingga pancasila dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat dan hukum di Indonesia dimana dalam sila-sila pancasila terkandung nilai-nilai dari berbagai aspek. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yakni sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri dengan tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁶ Isi dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dan

¹⁴ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasri' Al-Jinaaiy Al-Islamiy*, Juz I (Beirut : Darul Kitab Al-'Arabiyy) t.t. hlm.81

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm.90-91

¹⁶ H. Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Paradigma, 2002), hlm.66

keutuhan sehingga konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri atau terpisah dari sila yang lainnya.¹⁷

Menurut Notonegoro bahwa Pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan saja akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretnya.¹⁸ Pendapat beliau pun di dukung oleh pendapat Said yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya telah lama memiliki nilai-nilai budaya yang mengakui arti pentingnya keadilan dan setelah merdeka bertambah dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sehingga bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai tambahan.¹⁹

Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil dari pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat bangsa Indonesia sehingga membedakannya dari masyarakat atau bangsa lainnya, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi suatu jati diri bangsa dan menjadi ciri khas yang ada di Indonesia.²⁰ Selain itu, nilai-nilai tersebut diakui dan diyakini

¹⁷ *Ibid*, hlm.66-67

¹⁸ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta : CV.Pantjuran Tujuh, 1980) hlm.174 dalam bukunya Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1 (Depok : RajaGrafindo Persada, Juni 2012) hlm.368-369

¹⁹ Muh. Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980) hlm.61 dalam bukunya *Ibid*.

²⁰ H. Kaelan, *Op. Cit*, hlm.48

kebenarannya oleh masyarakat bangsa Indonesia sehingga diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatannya.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seiring berjalannya waktu tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia serta memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menuntut pertanggung jawaban masing-masing individu dalam masing-masing profesi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak terkecuali di bidang kesehatan yang terdapat banyak ahli dan tenaga medis dalam pelayanannya. Sama halnya dengan seorang dokter yang melakukan setiap tindakan medis, harus didasarkan oleh tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dunia medis, apalagi dalam mengabulkan permintaan diadakannya tindakan euthanasia. Hal ini membuat seorang dokter menjadi dilematis karena apabila salah dalam mengambil keputusan maka bisa saja dokter tersebut yang mendapatkan sanksi atas tindakan yang dia lakukan.

Tindakan euthanasia selain tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku, euthanasia juga tidak sesuai melanggar etika dan moral bangsa Indonesia, dimana etika dan moral ini berkaitan erat dengan baik buruknya perilaku seseorang dalam berbuat di mata masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila yang tidak sesuai dengan tindakan euthanasia apabila dilakukan di Indonesia antara lain sila ke-1, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki makna bahwa Tuhan sebagai pencipta manusia merupakan dzat tertinggi dari segala yang ada dimuka bumi. Oleh karena itu, secara otomatis yang menentukan hidup dan mati seseorang adalah kekuasaan

Tuhan semata dan hal ini secara jelas terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, tindakan euthanasia juga menentang nilai yang terkandung dalam sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini jika dikaitkan dengan euthanasia maka setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter yang tidak terlepas juga merupakan seorang warga negara Indonesia harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang beradab dalam setiap pelayanan dan tindakan medis yang dilakukannya dan harus adil. Euthanasia jelas bukan merupakan suatu tindakan yang manusiawi apalagi beradab karena tindakan euthanasia adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa dari pasien yang sedang menderita sakit atau sedang dalam keadaan koma walaupun pada hakikatnya tindakan tersebut dilakukan atas permintaan pasien atau keluarga pasien yang secara langsung telah mendapatkan izin juga dari pihak yang bersangkutan. Sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan, antara lain :²¹

- a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya.
- b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.
- c. Manusia sebagai makhluk yang beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

²¹ Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm.374

Tindakan euthanasia berhubungan erat dengan kebebasan hidup seseorang yang telah menjadi hak mutlak setiap manusia di muka bumi sejak dia berada di dalam kandungan serta berkaitan juga dengan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri. Hak hidup dan hak menentukan nasib sendiri ini jelas telah di atur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Hak menentukan nasib sendiri jika dilihat dari dilakukannya tindakan euthanasia adalah seseorang berhak menentukan kapan dan bagaimana mereka mati sehingga pendapat ini yang sering digunakan oleh pihak yang pro akan euthanasia atau biasa mereka sebut dengan hak untuk mati. Sisi lain, undang-undang telah mengatur hak hidup maka hak untuk mati pun harus di atur.

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia ataupun hak-hak yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.²² Hak yang dimaksud disini dapat dibagi menjadi 2 yakni hak mutlak dan hak relatif, dimana hak mutlak atau hak *onpersoonlijk* adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak yang dapat dilakukan oleh setiap orang akan tetapi dibalik kekuasaan mutlak tersebut terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang untuk tidak melanggar hak mutlak tersebut.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan hak relatif atau hak *persoonlijk* adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk menuntut agar orang lain bertindak, dengan kata lain memberikan kekuasaan kepada seseorang tertentu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat

²² Zaiunudin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, Oktober 2006) hlm.27

²³ *Ibid*, hlm.37

sesuatu.²⁴ Hak mutlak yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 2009 termasuk di dalamnya hak hidup dan hak menentukan nasib diri sendiri apabila dikaitkan dengan tindakan euthanasia.

Jika dilihat dari etika dan moral bangsa Indonesia, jelas tindakan euthanasia tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan filosofi negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang membawa manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sebagai sesama manusia yang memiliki filosofi kehidupan yang sama dan hidup di Indonesia seharusnya tidak mengorbankan hidup manusia lain untuk suatu tujuan tertentu meskipun tindakan euthanasia merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar permintaan pasien maupun keluarga pasien, yang dinyatakan dengan kasungguhan hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk mengakhiri penderitaan yang dirasakan. Tetapi untuk membuktikan hal tersebut sangatlah sulit, karena bisa saja tindakan euthanasia disalahgunakan demi kepentingan pribadi beberapa pihak yang tidak beretika dan memiliki moral yang baik.

Etika dan moral hidup di dalam masyarakat yang juga dijadikan pedoman oleh masyarakat tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, pantas atau tidaknya dilakukannya perbuatan tersebut yang berkaitan juga dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Kata moral selalu mengacu pada baik atau buruknya perbuatan sebagai manusia sedangkan etika yang berasal dari kata Yunani memiliki arti adat kebiasaan, dimana perilaku

²⁴ *Ibid.*

seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah di dalam masyarakat.²⁵ Indonesia sebagai negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, etnis dan budaya merupakan negara yang menjunjung tinggi adat istiadat di setiap daerah di Indonesia. Sehingga setiap warga negara dalam kehidupan sosial/bermasyarakat harus berdasarkan juga dengan adat istiadat yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalamnya.

Ajaran moral bersumber dari ajaran agama, baik Al-Quran, Al-Hadits maupun dari pemikiran tokoh agama dan tokoh adat baik yang tertulis atau tidak tertulis (lisan) tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik.²⁶ Sedangkan landasan etika adalah sistem nilai dan norma yang hanya tergantung pada pemikiran deskriptif dari perumus sistem nilai dan norma tersebut sehingga bersifat sementara dan subjektif.²⁷ Tindakan euthanasia merupakan hasil dari pemikiran orang-orang barat yang coba diterapkan di Indonesia padahal etika orang-orang barat yang kehidupannya sangat bebas tidak dapat disamakan dengan etika di Indonesia. Salah satu contoh negara yang telah melegalkan euthanasia di negaranya adalah negara Belanda. Sehingga tindakan euthanasia hingga saat ini masih menjadi suatu fenomena yang menimbulkan dilematis bagi para dokter karena disisi lain mereka harus menghormati juga hak dari si pasien apabila diajukan permohonan euthanasia.

²⁵ *Ibid*, hlm.79

²⁶ *Ibid*, hlm.80

²⁷ *Ibid*.

Euthanasia dapat dilakukan di Indonesia dengan syarat harus dilakukan beberapa kajian serta pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga berlaku di Indonesia dan harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat apakah euthanasia bisa dilegalkan atau malah tidak bisa sama sekali. Tetapi, balik lagi ke penjelasan-penjelasan di atas bahwa euthanasia sangat susah untuk diterapkan di Indonesia karena dari segi etika euthanasia adalah etika yang ada di negara barat yang coba untuk diterapkan di Indonesia sedangkan sistem nilai dan norma terutama norma hukum di negara yang melegalkan euthanasia yakni Belanda tidak sama dengan sistem nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Matinya seseorang haruslah secara ilmiah atau sesuai dengan kehendak Allah SWT, bukan mati karena dibantu oleh orang lain seperti halnya tindakan euthanasia yang dilakukan oleh dokter. Dilihat dari sisi manapun tetap saja euthanasia tidak memperlihatkan nilai-nilai esensi bangsa Indonesia meskipun ada belas kasihan karena penderitaan dari pasien atas sakit yang dideritanya. Mengenai penderitaan yang dialami seorang pasien atas penyakitnya sudah merupakan *qudratullah* atau takdir dari Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam. Mempercepat kematian dengan cara euthanasia tidak dibenarkan karena tugas dari seorang dokter adalah berusaha untuk menyembuhkan pasien bukan malah membunuh. Jika memang dokter menyatakan bahwa pasien tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, maka diserahkan kembali kepada pihak keluarga bukan dengan melakukan euthanasia terhadap pasien tersebut.

2. Dasar Justifikasi Euthanasia Dilarang di Indonesia (terkait sistem hukum di Indonesia)

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini pemerintah atau para legislator harus memperhatikan fenomena-fenomena hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia yang selanjutnya dapat diaplikasikan kedalam suatu peraturan perundang-undangan agar adanya kejelasan atas suatu fenomena hukum tersebut yang dalam hal ini terkait dengan tindakan euthanasia yang hingga saat ini peraturannya belum terlalu jelas. Peraturan mengenai euthanasia yang harus dirumuskan nanti harus memperhatikan substansi dari sistem hukumnya, seperti yang dikatakan oleh Friedman bahwa ada tiga hal yang sangat penting jika berbicara mengenai sistem hukum yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Hal ini bertujuan agar melahirkan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk saat ini dan masa akan datang terkait dengan persoalan euthanasia sehingga hukum positif Indonesia dapat dikatakan telah mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai tindakan euthanasia berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia.

Tiga elemen yang dikemukakan oleh Friedman yakni substansi, struktur dan budaya hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda tetapi ketiga sistem hukum tersebut saling berhubungan satu sama lain. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang

(lembaga pengadilan dan lembaga legislatif); substansi yaitu materi atau bentuk peraturan perundang-undangan dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, ide dan harapan mereka.²⁸ Di antara ketiganya harus berjalan beriringan, yaitu struktur harus kuat, kredibel, akuntabel dan kapabel kemudian substansi harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang.²⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum : *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. *Keempat*, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan ”*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.³⁰ Latar belakang pemahaman hukum sebagai suatu sistem tidak lain agar kita dapat memahami hukum secara komprehensif, tidak sepotong-potong dan parsial sehingga sistem ini memiliki makna dasar yaitu :³¹

- a. Selalu berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan yaitu lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya;
- c. Selalu berorientasi dengan sistem yang lebih besar;

²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm.311-312

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, Februari 2017) hlm.334

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm.311-312

³¹ Muhamad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.333

- d. Bekerjanya bagian dari sistem sosial itu menciptakan sesuatu yang berharga.

Substansi hukum tidak akan berjalan dengan baik dan membawakan manfaat bagi masyarakat apabila struktur hukum sebagai lembaga penegak hukum tidak baik. Sebaliknya, struktur hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila substansi hukum yang mengaturnya tidak baik. Selanjutnya, substansi hukum dan struktur hukum tidak akan berjalan eksistensinya apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik dan taat hukum.

2.1 Substansi Hukum (Landasan Yuridis) Peraturan Euthanasia di Indonesia

Masalah euthanasia di Indonesia belum diatur secara spesifik dan terperinci dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga euthanasia belum mendapatkan tempat dan belum diakui secara yuridis di dalam hukum positif. Di negara-negara Eropa tindakan euthanasia mendapatkan tempat tersendiri yang diakui legalitasnya seperti Belanda yang telah melegalkan tindakan euthanasia di negaranya, dimana euthanasia dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh negara tersebut. Walaupun Belanda telah melegalkan tindakan euthanasia tetapi para dokter atau tenaga medis yang akan melakukannya harus sesuai dengan prosedur serta persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tindakan euthanasia tidak akan dilakukan semena-mena tanpa adanya prosedur atau dilakukan ilegal oleh dokter atau tenaga medis terkait.

Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang seperti diketahui merupakan negara yang pernah menjadi negara jajahan Belanda selama 3½ abad dan oleh karenanya hukum pidana Belanda menjadi patokan utama hukum pidana di Indonesia dalam merumuskan peraturan-peraturannya yang hingga saat ini belum dilakukannya amandemen atau perubahan dalam perundang-undangan tersebut (dalam hal ini KUHP). Substansi hukum yang berkaitan dengan masalah euthanasia antara lain adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, yakni mengenai hak hidup yang juga di atur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Selain Undang-Undang mengenai HAM, masalah euthanasia juga secara tidak langsung di atur dalam KUHP pada Pasal 344 juga pasal-pasal yang berkaitan dengan pembunuhan seperti Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 356 KUHP.

Tetapi pasal yang sering dijadikan sebagai larangan dalam melakukan tindakan euthanasia adalah Pasal 344 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang tetap dikatakan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain walaupun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan korban itu sendiri dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, akan di pidana dengan pidana penjara selama 12 tahun. Walaupun tidak disebutkan secara tertulis dalam pasal tersebut mengenai dilarangnya euthanasia tetapi jika dilihat secara prosedural makna dari Pasal 344 KUHP mengarah pada tindakan euthansia. Hal ini dilihat dari tindakan dokter yang mengabulkan permohonan euthanasia dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan merampas nyawa orang lain (dalam hal ini

pasien) dengan cara melakukan euthanasia, yang dinyatakan dengan kesungguhan hatinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun akan tetap dikenakan pidana penjara bagi dokter tersebut sebagai pihak yang melaksanakan euthanasia aktif. Delik dalam pasal di atas termasuk pada delik terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan di dalam pasal tersebut tidak secara tertulis melainkan tersirat pada unsur-unsur delik itu sendiri.

Selain itu akan mendapatkan kesulitan dalam membuktikan unsur permintaan dari pasien itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati seperti yang terkandung dalam Pasal 344 KUHP. Hal ini sesuai dengan pendapat Diamond yang memberi pernyataan bahwa terjadinya disparatis pemidanaan karena :³²

- a) Tidak konsistennya barang bukti persidangan yang disebabkan rendahnya kredibilitas saksi dan perbedaan persepsi hakim terhadap bukti persidangan,
- b) Tidak ada standar proses pembuatan putusan.

Pendapat Diamond di atas menjelaskan bahwa kredibilitas saksi sebagai alat dalam pembuktian pada kasus euthanasia sangatlah rendah. Dikatakan rendah karena permintaan tindakan euthanasia ini biasanya berasal dari keluarga pasien hingga keputusan untuk melaksanakan tindakan tersebut disetujui. Selain itu, tidak sedikit juga permohonan euthanasia ini datang langsung dari pasien yang bersangkutan karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketidakmampuan pasien untuk menanggung penderitaan atas sakit yang berkepanjangan. Dengan

³² Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, (Sidoarjo : CV. Citramedia, 2005) hlm.45

demikian dokter yang menyetujui dan melakukan tindakan euthanasia dianggap telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang cukup kuat untuk mengatur tentang euthanasia, baik syarat-syarat pemberlakuannya maupun sanksi jika melanggar ketentuan di dalam peraturan tersebut.

Pasal 344 KUHP secara jelas menjelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap warga negaranya tanpa kecuali seperti yang telah di atur juga dalam UUD tahun 1945 dan Undang-Undang HAM, sehingga tindakan euthanasia sulit untuk bisa dilegalkan dan diterapkan di Indonesia seperti halnya di Negara Belanda yang merupakan negara yang memiliki hukum pidana yang hampir sama dengan Indonesia. Melalui pasal ini dapat disimpulkan bahwa melakukan perampasan nyawa/hidup seseorang dengan cara dilakukannya euthanasia jika dilihat dari bidang medis, yang dilakukan atas dasar permintaan pasien itu sendiri tanpa adanya paksaan dari manapun maka dokter atau tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut tetap akan dikenai hukuman penjara dan secara otomatis tindakan euthanasia menurut pasal tersebut dilarang untuk dilakukan. Nilai filosofis yang terkandung dalam Pasal 334 KUHP adalah bahwa negara sangat menghormati hak hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan warganya, karena pada dasarnya hanya Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kehidupan dan seharusnya Tuhan jugalah yang

seharusnya mengambilnya kembali dan tak seorang pun boleh mengambilnya walaupun itu atas permintaan orang tersebut seperti halnya tindakan euthanasia.³³

Sebuah tanggapan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan A Sujudi pada *Detik News* terhadap permohonan pengajuan euthanasia atau suntik mati yang diajukan oleh Panca Satrya Hasan Kusuma terhadap istrinya Ny. Again bahwa euthanasia di Indonesia tidak ada hukumnya dan tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan maka akan dikenakan sanksi karena telah melanggar hukum.³⁴ Pernyataan oleh Menteri Kesehatan pada saat itu bahwa tindakan euthanasia di Indonesia pada saat permohonan tersebut di ajukan belum ada hukumnya sehingga sah-sah saja apabila euthanasia dilakukan. Dikatakan bahwa euthanasia bisa dilakukan karena didasarkan pada Pasal 1 KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau KUHP.

Pernyataan tersebut membuat para tenaga medis khususnya dokter dihadapkan pada suatu dilema untuk melakukan tindakan euthanasia sesuai dengan permintaan pasien maupun keluarga pasien atau menolak untuk melakukan tindakan euthanasia tersebut. Selain itu, pernyataan Menteri Kesehatan tersebut juga memberikan peluang kepada orang-orang yang ingin melakukan euthanasia untuk tetap menerapkan tindakan euthanasia dan menganggap bahwa tindakan euthanasia boleh dilakukan di Indonesia walaupun pada akhirnya permohonan euthanasia tersebut ditolak oleh Pengadilan karena seperti yang telah

³³ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Nuha Medika, Februari 2014) hlm.209

³⁴ <http://news.detik.com/read/2004/09/07/092925/204040/10/pernah-minta-istri-disuntik-mati?nd771104bcj>, Suwarjono, *Op. Cit*, diakses tanggal 8 September 2018 pukul 12.54 wib.

dijelaskan diatas bahwa euthanasia apabila dilakukan dianggap melanggar ketentuan dalam KUHP terutama pada Pasal 344 KUHP serta pasal-pasal pembunuhan lainnya karena euthanasia terutama euthanasia aktif yakni dengan melakukan suntik mati sama dengan merampas nyawa orang lain walaupun hal tersebut atas kehendak korban/pasien itu sendiri. Menurut Waluyadi, keterlibatan dokter maupun pihak lain yang berkompeten dengan masalah dunia kedokteran dalam proses euthanasia atau *mercy killing* harus dianggap melanggar hukum, karena memang pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum.³⁵

Negara Belanda merupakan salah satu negara yang telah melegalkan tindakan euthanasia dilakukan oleh dokter atau tenaga medis dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Belanda. Suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh Brian Pollard di Belanda pada tahun 1991 menemukan sedikitnya 25.000 kali setiap tahun dilakukan pembunuhan secara medis, dimana 14.500 dari kematian medis merupakan euthanasia yang diandaikan atau dipaksakan.³⁶ Di tahun yang sama sebuah dewan Belanda mendapatkan bahwa 27% dari seluruh dokter di Belanda pernah melakukan euthanasia tanpa permintaan apapun dari pasien.³⁷ Tetapi tindakan euthanasia ini dilindungi oleh serangkaian keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung serta secara luas dianggap legal atau lebih tepat *gedoekan* yang dinyatakan sebagai

³⁵ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (Jakarta : PT. Penerbit Djambatan, 2005) hlm.145

³⁶ Cecep Triwibowo, *Op. Cit*, hlm.214

³⁷ *Ibid.*

tindakan toleransi sehingga dapat melindungi seorang dokter melakukan euthanasia apabila :³⁸

- a. Permintaan pasien harus bersifat sukarela;
- b. Pasien berada dalam penderitaan yang tidak dapat ditolerir;
- c. Semua alternatif untuk meringankan penderitaan yang bisa diterima oleh pasien, telah dicoba;
- d. Pasien mempunyai informasi lengkap cukup (*the right to die in dignity*);
- e. Dokter telah berkonsultasi dengan dokter kedua, yang penilaiannya diharapkan independen.

Di Belanda, euthanasia yang dibantu dokter untuk melakukan tindakan “bunuh diri” dan petugas medis lain dalam mengambil tindakan keputusan pengakhiran-hidup telah dibahas selama beberapa dekade dalam profesi medis oleh para spesialis hukum dan etika, baik di depan umum dengan diadakannya debat, dan juga di parlemen nasional.³⁹ Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia.⁴⁰ Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk

³⁸ *Ibid*, hlm.215

³⁹ Bridge D. Onwuteaka-Philipsen, *Op. Cit*, diakses tanggal 30 November 2017 pukul 14.30 wib

⁴⁰ *Ibid*.

mengakhiri penderitaannya. Pelaksanaan tindakan euthanasia di Belanda dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain :⁴¹

- a. Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sedang sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker.
- b. Pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian.
- c. Pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin.
- d. Yang boleh melaksanakan bantuan pengakhiran hidup pasien, hanyalah “dokter keluarga” yang merawat pasien dan ada dasar penilaian dari 2 orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilaksanakan euthanasia.

Prosedur pelaksanaan euthanasia di Belanda juga antara lain mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.⁴² Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan.⁴³ Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya dan pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang Belanda, dimana seorang

⁴¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2017) hlm.145

⁴²<http://fatmanadia.wordpress.com/2012/09/02/pandangan-etika-dan-perundang-undangan-tentang-euthanasia/>, Fatmanadia, *Pandangan Etika dan Perundang-Undangan Tentang Euthanasia*, (tanggal 2 September 2012) diakses pada tanggal 9 Oktober 2013 Pukul 20.23 wib

⁴³ *Ibid.*

dokter yang melakukan euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.⁴⁴

Sebuah langkah besar diambil pada tahun 1990 atas nama dokter berlatih euthanasia dan meminta untuk persetujuan dan kerjasama dari Royal Dutch Medical Association dengan Studi Remmelink, Departemen Kehakiman tidak hanya berjanji hukum kekebalan terhadap dokter yang berpartisipasi dalam nasional investigasi, tetapi juga sepakat untuk memproklamkan notifikasi prosedur yang mencakup unsur-unsur berikut :⁴⁵

- a. Para dokter melakukan euthanasia tidak akan perlu mengeluarkan deklarasi kematian yang alami, tapi akan menginformasikan pemeriksa medis setempat melalui sebuah kuesioner yang luas;
- b. Pemeriksa medis akan melaporkan kepada pengacara setempat;
- c. Penuntut umum akan memutuskan apakah penuntutan harus dimulai. Sebagai aturan umum, jika dokter telah memenuhi persyaratan untuk euthanasia, ia tidak akan diadili.

Pada tanggal 28 November 2000 Majelis Parlemen Rendah Belanda dengan suara dari 104 sampai 40 menyetujui legalisasi euthanasia dan pada tanggal 10 April 2001 Majelis Parlemen Tinggi Belanda memilih untuk melegalkan euthanasia, membuat Belanda satu-satunya negara pertama dan saat ini di dunia untuk melegalkan euthanasia.⁴⁶ Pada tanggal 10 April 2001 Belanda

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Raphael Cohen-Almagor, *Why the Netherlands ?*, (American Society of Law Medicine & Ethics : Journal of Law, Medicine & Ethics, 2002) page.97

⁴⁶ *Ibid.*

Menerbitkan Undang-undang yang mengizinkan euthanasia yaitu Wet Van 12 April 2001,

*Hondende toetsing van levensbeëndiging op verzoek en hulp bij lijkerzorging atau Review procedures for the termination of life on request and assisted suicide and amandement of the Criminal code and the Burial and Crimation Act.*⁴⁷

Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 april 2002, yang menjadikan Belanda negara pertama di Dunia yang melegalsasikan Praktek Euthanasia, sehingga pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak disembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.⁴⁸ Sebelum tanggal tersebut euthanasia aktif adalah tindak pidana berdasarkan *article 293 of dutch penal code* (pasal 293 dari Belanda KUHP) yang berbunyi :⁴⁹

“he who takes the life of another person on this person expicit and serious request will be punished with imprisonment of up twelve years or a fine of the fifth category.” (Dia yang mengambil kehidupan orang lain atas permintaan orang ini eksplisit dan serius akan dihukum dengan hukuman penjara hingga 12 tahun atau denda kategori ke-5 (sekitar USD 50)).

⁴⁷ Muh. Amirudin, *Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon*, Jurisprudentie : Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, hlm.111

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ www.lecsadin.nl/wlg/legis/iur/nor/wnet.htm#kriminal%20law., di akses pada tanggal 9 Oktober 2018 Pukul 21.07 wib

Kemudian dalam artikel 294 the dutch penal code pasal 294 KUHP Belanda berbunyi :⁵⁰

“he who deliberately incites another to suicide, assist him there in or provides him with the means, is punished, if the suicide follows, with a sentence of at most three years or a fine of the fourth category.” (Dia yang sengaja menghasut orang lain untuk bunuh diri, membantu dalamnya atau memberikan dia dengan sarana, dihukum dengan hukuman yang paling banyak 3 tahun atau denda dengan kategori 4 sekitar 12,500 USD)

Tindakan euthanasia yang pelaksanaannya dibantu dokter merupakan tindak pidana menurut KUHP Belanda seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 293 dan Pasal 294 tetapi tindakan euthanasia dapat dilegalkan dalam keadaan tertentu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atas dasar permintaan pasien dan jika kriteria perawatan serta pelaksanaan tindakan euthanasia dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku. Keputusan dari Mahkamah Agung Belanda di atas pun telah memberikan jalan yang mulus untuk praktek euthanasia di Negara Eropa yang lebih dikenal karena toleransi dan sosial progresif.⁵¹ Dokter wajib melaporkan kematian ke kota patologi, menentukan apakah penyebab kematian adalah euthanasia atau bunuh diri yang dibantu.⁵² Hukum Belanda mengintegrasikan otonomi pasien dalam perawatan medis dengan menciptakan standar perawatan untuk dokter. Diantara banyak

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ J. Lucy Pridgeon, *Euthanasia Legislation in the European Union: is a Universal Law Possible?*, (Canada : University of British Columbia, 2006) page.52

⁵² <http://www.worldrtd.org/dutchlaw.html#reuters>, Reuters, *Dutch Parliament Votes to Legalize Euthanasia*, 28 November 2000, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018 Pukul 20.42 wib

persyaratan, prosedur haruslah berlangsung sukarela dan pasien harus telah diberitahu dan menolak segala kemungkinan adanya pengobatan alternatif medis.⁵³

Peraturan mengenai euthanasia di Belanda secara jelas telah memberikan kebebasan kepada dokter untuk melakukan tindakan euthanasia berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, berbeda dengan negara kita, Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum pasti memiliki ciri-ciri khas dari suatu negara hukum seperti yang diungkap oleh Bambang Waluyo bahwa :

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
- 3) Legalitas dalam segala bentuknya.⁵⁴

Pendapat Bambang Waluyo menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang setiap rinciannya telah di atur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak yang sangat berkaitan dengan tindakan euthanasia ini adalah hak hidup yang merupakan hak mutlak dimiliki oleh setiap manusia di dunia dan hak hidup ini juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional, seperti yang tercantum dalam

⁵³ Grubb Andrew, *Euthanasia in England — A Law Lacking Compassion ?*, (Oxford : Clarendon Press, 1997) page.1132

⁵⁴ H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta : BP Iblam, 2004) hlm.4-5 dalam bukunya Sutarno, *Op. Cit*, hlm.28-29

Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin hak hidup, hak kebebasan dan hak keamanan setiap orang (*The right of life, liberty and security of person*).⁵⁵ Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa euthanasia yang merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain pada dasarnya adalah tindakan pelanggaran hak asasi yang berat meskipun penghilangan nyawa tersebut telah disetujui oleh korban atau pasien itu sendiri maupun diketahui oleh keluarga korban, yang dinyatakan secara sukarela karena tidak tahan menanggung beban penderitaan atas sakitnya.

Tindakan euthanasia tidak dapat dilakukan di Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan dasar yang terdapat dalam UUD tahun 1945 khususnya pada pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi, salah satunya dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1). Pasal 28A menjelaskan bahwa “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.⁵⁶ Berdasarkan pasal 28A jika dikaitkan dengan euthanasia maka secara tegas pasal ini melarang euthanasia dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya karena tujuan dari tindakan euthanasia adalah membuat mati seseorang dengan cara medis atau biasa disebut dengan *mercy killing*, baik itu euthanasia aktif ataupun euthanasia pasif. Hak ini tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 28A UUD tahun 1945 ini, dimana setiap warga negara diberikan hak untuk mempertahankan hidupnya bukan malah melepaskan hidupnya dengan cara mengajukan permohonan euthanasia.

⁵⁵ Cecep Triwibowo, *Op. Cit*, hlm.209

⁵⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan ke-5 (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Agustus 2015), hlm.108

Pasal yang berikutnya adalah Pasal 28I ayat (1), menjelaskan bahwa “*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.⁵⁷ Pasal ini menjelaskan bahwa hak hidup merupakan salah satu hak mutlak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam hal apapun termasuk dalam pengajuan permohonan euthanasia yang dinyatakan dengan kesungguhan hati dari pasien atau keluarga pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut UUD Tahun 1945 tindakan euthanasia ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang menjadikan UUD tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan merupakan sumber dari segala peraturan hukum yang dibawahnya.

Human rights are literally, the rights that one has simply because one is a human being yang artinya di dalam HAM terdapat kewajiban-kewajiban yang sungguh-sungguh dimengerti, dipahami dan ditanggungjawab untuk dilaksanakan setiap manusia sebagai warga negara dan kaidah-kaidah yang lahir dari kewajiban-kewajiban tersebut yang nantinya akan mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia lainnya.⁵⁸ HAM adalah hak kodrati yang melebur dalam jati diri manusia maka tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM

⁵⁷ *Ibid*, hlm.110

⁵⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) hlm.15

itu.⁵⁹ Hal ini mendorong timbulnya pemikiran bahwa HAM mencerminkan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat sehingga sangat memungkinkan bagi terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula.⁶⁰ Hal ini dapat menjelaskan bahwa apabila tindakan euthanasia dilakukan dan diterapkan di Indonesia yang seperti diketahui merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan HAM di Indonesia sehingga interaksi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan tercipta.

Hak untuk hidup yang berkaitan erat apabila dilakukan tindakan euthanasia ini juga terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara tidak langsung bahwa tindakan euthanasia yakni perbutan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan bantuan medis dan atas dasar persetujuan yang bersangkutan ataupun persetujuan keluarga bukan merupakan tindakan yang dibenarkan dalam perundang-undangan. Dikatakan demikian karena dalam undang-undang HAM terutama dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan juga berhak untuk mempertahankan kehidupannya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun walaupun permintaan untuk menghilangkan nyawa tersebut berasal dari korban sendiri seperti halnya euthanasia. Contohnya, pada Pasal 9 ayat (1) UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm.16

meningkatkan taraf hidupnya seperti yang terdapat dalam Pasal 28A UUD tahun 1945.

Hak untuk hidup juga di atur dalam ICCPR sebagai berikut ⁶¹:

- 1) Pasal 3 : “Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan dirinya.”
- 2) Pasal 6 : “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup... Tak seorangpun boleh dirampas nyawanya dengan semena-mena.”
- 3) Pasal 7 : “Tak seorangpun boleh disiksa dan dianiaya atau diperlakukan dengan bengis, tak berperikemanusiaan dan diperkosa hak-hak asasinya..., khususnya tanpa persetujuannya tak seorang pun boleh diobati dan dirawat atau diikutsertakan dalam eksperimen medik.”

Seorang dokter pada saat mempertimbangkan akan dilakukannya euthanasia pasti ada konflik dari norma-norma yang sejati, seperti yang dikatakan oleh Kelsen : situasi yang didalamnya terdapat dua norma yang valid, yang satu merupakan kewajiban sedangkan yang lainnya menetapkan seperangkat tingkah laku yang *inkompatibel*⁶² atau dapat diartikan bahwa apabila seorang dokter melakukan euthanasia terhadap pasien akan mengalami dilema karena adanya benturan antara kewajiban dokter untuk menghormati hak pasien dan juga perasaan dokter yang kasihan melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya, tetepai disisi lain dokter akan terancam melakukan perbuatan pembunuhan apabila melakukannya padahal tidak ada satu pun dokter yang ingin membunuh pasiennya untuk kepentingan dirinya sendiri.

⁶¹ Lisnawaty Badu, *Op. Cit*, hlm. 37

⁶² Sutarno, *Op.Cit*, hlm.198

Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter harus berdasarkan pada Kode Etik yang telah ditetapkan pada KODEKI juga berdasarkan standar pelayanan yang sudah di atur dalam peraturan tersendiri yakni pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan lainnya. Seorang dokter juga terikat dalam sumpah dokter yang didalamnya menjelaskan bahwa seorang dokter harus menghormati setiap hidup pasien yang menjadi tanggung jawabnya mulai saat pembuahan. Sumpah dokter atau biasa disebut dengan sumpah Socrates ini juga didukung oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pasal-pasal yang memuat tentang kewajiban dokter untuk menghormati hidup pasiennya yakni dalam Pasal 7d bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani.⁶³ Artinya dalam setiap tindakan dokter dalam upaya pelayanan kesehatan bagi pasiennya harus bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kehidupan pasien itu. Jika dikaitkan dengan euthanasia maka jelas tindakan euthanasia tidak sesuai dengan Pasal ini sehingga apabila euthanasia dilakukan oleh dokter maka dokter yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7d di atas. Selanjutnya pasal Pasal 7c menjelaskan bahwa seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.⁶⁴

Hak-hak pasien yang dijelaskan di atas biasanya dikaitkan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang hidup di muka bumi ini, di antaranya adalah hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri.

⁶³ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006) hlm.28

⁶⁴ *Ibid.*

Hak hidup sangat jelas tidak sesuai dengan konsep dasar euthanasia yang bertujuan untuk membuat mati seseorang dengan campur tangan dokter untuk mengakhiri penderitaan atas sakit yang diderita oleh pasien. Sedangkan pada hak untuk menentukan nasib diri sendiri sering dijadikan sebagai landasan bagi pihak yang setuju atas tindakan euthanasia karena setiap manusia yang hidup di dunia diberikan hak untuk menentukan nasib dirinya termasuk hak untuk mengakhiri hidupnya sendiri, baik dengan cara bunuh diri ataupun dengan bantuan orang lain seperti halnya tindakan euthanasia.

Perihal kebebasan seorang pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, dapat dikaitkan dengan pernyataan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa nilai kertertiban merupakan suatu kebutuhan yang sekaligus suatu gejala sosial, akan tetapi disamping itu terdapat nilai lain yang merupakan pasangan dari ketertiban yakni kebebasan.⁶⁵ Hak untuk menentukan nasib diri sendiri diatur secara khusus dalam instrumen Hukum Hak Asasi Manusia dalam ICCPR antara lain :⁶⁶

- 1) Pasal 1 : “Setiap orang mempunyai hak menentukan nasib sendiri”
- 2) Pasal 9 : “Setiap orang mempunyai kebebasan dan keamanan dirinya”

Hak menentukan nasib sendiri merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang dan jika dikaitkan dengan euthanasia maka ketika seorang pasien pada akhirnya memutuskan untuk meminta mengakhiri kehidupannya dengan cara euthanasia kemudian didasarkan pada hak dari pasien tersebut untuk menentukan

⁶⁵ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983) hlm.20 dalam bukunya Sutarno, *Op. Cit*, hlm.124

⁶⁶Lisnawaty Badu, *Op. Cit*, hlm. 37-38

hidupnya sendiri maka tindakan euthanasia boleh dilakukan oleh dokter berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan demi kemanfaatan orang banyak. Tetapi hak menentukan nasib diri sendiri ini tidak serta merta dijadikan salah satu landasan untuk melegalkan tindakan euthanasia di Indonesia karena dalam membuat suatu peraturan seyogyanya melihat peraturan-peraturan yang berada di atasnya seperti UUD dan peraturan yang lainnya. Selain itu harus mempertimbangkan dalam segi lain seperti dalam segi filosofis dan sosiologi agar tidak terjadi benturan antara peraturan-peraturan tersebut.

Kemudian dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan menteri Kesehatan Nomor 434/Men.Kes./SK/X/1983 juga disebutkan pada Pasal 10 bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani⁶⁷, yang kemudian dijelaskan dengan tegas bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya. Dokter pun harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani baik menurut agama dan undang-undang Negara maupun etika kedokteran seorang dokter tidak dibolehkan :⁶⁸

- a. Menggugurkan kandungan (abortus provocatus).
- b. Mengakhiri hidup seseorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

Suatu peraturan yang dibuat harus dilegalitas oleh pemerintah sebagai lembaga negara yang mewakili masyarakat sehingga warga negara dalam setiap melakukan suatu perbuatan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melawan hukum

⁶⁷ Cecep Triwibowo, *Op.cit.*, hlm.212

⁶⁸ *Ibid.*

karena telah diatur dalam undang-undang ataukah belum diatur. Sama halnya dengan tindakan euthanasia yang peraturannya belum terlalu jelas atau belum secara eksplisit di atur dalam undang-undang walaupun beberapa pasal dapat dimaknai sebagai peraturan yang mengatur tentang undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas tetapi peraturan itu saja belum cukup.

Fuller mengajukan “delapan prinsip legalitas” dalam membuat hukum, yaitu 1) harus ada peraturannya terlebih dahulu; 2) peraturan itu harus diumumkan; 3) peraturan tidak boleh berlaku surut; 4) perumusan peraturan harus jelas, terperinci dan dapat dimengerti setiap orang; 5) hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; 6) di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain; 7) peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; dan 8) harus terdapat keserasian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.⁶⁹

Mengapa peraturan euthanasia harus dibuat lebih jelas dan terperinci lagi ? Karena seperti yang dapat dilihat bahwa walaupun Pasal dalam KUHP yakni Pasal 344 dan pasal-pasal lainnya secara tersirat telah menyebutkan euthanasia tidak dapat dilakukan di Indonesia dan telah ditunjang oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tetap saja ada beberapa kelompok masyarakat yang masih mencoba untuk menerapkan euthanasia di Indonesia, salah satunya dengan cara mengajukan permohonan euthanasia di pengadilan negeri setempat sebagai solusi akhir yang dapat dipikirkan oleh mereka. Kepastian hukum sangatlah diperlukan dalam hal ini untuk menyelesaikan dilematis dalam hal euthanasia di Indonesia ini

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.339

karena hukum dianggap sebagai suatu aturan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat untuk lebih tertib dan terkendali. Kepastian hukum dalam hal euthanasia juga diperlukan untuk melindungi seorang dokter atau tenaga medis yang secara jelas di dalam KUHP akan dipersalahkan bahkan dijatuhi hukuman yang berlaku apabila menyetujui permohonan euthanasia. Hal ini dapat dikatakan tidak adil karena dokter atau tenaga medis dalam peraturan terkait euthanasia tidak dilindungi tetapi terancam oleh peraturan perundang-undangan yang ada.⁷⁰

Pengambilan keputusan pada permohonan euthanasia perlu dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan harus dituang dalam pernyataan tertulis agar dapat dijadikan bukti yang kuat. Jika ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh dokter, pihak rumah sakit maupun pemerintah maka sebaiknya euthanasia ini tidak dilakukan, seperti bantuan dana dari pemerintah untuk melanjutkan biaya rumah sakit pasien karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Peraturan dalam KUHP yang terkait dengan euthanasia juga dapat dilihat pada Pasal 338, Pasal 340, Pasal 345, dan Pasal 359 KUHP yang dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia.

Peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai euthanasia sampai saat ini belum ada, padahal UUD 1945 telah banyak mengadopsi HAM dan sudah menjadi roh dari isi UUD 1945 karena banyak menyinggung tentang kemanusiaan. Sebetulnya ada satu peraturan perundangan yang arahnya ke euthanasia pasif, misalnya Permenkes Nomor 290/MENKES/III/PER/2008

⁷⁰ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.82

tentang perawatan paliatif yang di dalamnya ada ketentuan diperbolehkan tidak resusitasi dalam keadaan tertentu.⁷¹ Namun Undang-Undang di atasnya tidak ada keberlanjutan secara hierarki dan tidak ada sanksi yang ditetapkan.⁷² Sehingga peraturan ini pun tidak dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan euthanasia apabila terjadi di Indonesia, karena kekuatan hukumnya sangat lemah.

Sudut pandang lain menyebutkan bahwa peraturan-peraturan hukum dapat dibagi menjadi 3 kelompok umum : *pertama*, sebagian peraturan merupakan peraturan yang *tertudur* – artinya tidak seorang pun yang melakukan upaya riil untuk memberlakukannya; *kedua*, peraturan-peraturan lain adalah *bagian dari hukum yang hidup*, namun mengandung problem klasik berupa ketidakpastian dan ketidakpastian ini ada bukan disebabkan oleh teksnya melainkan kontroversi sosial atau pertentangan atau tuntutan sosial sehingga menyebabkan peraturan tersebut tidak pasti dan perlu diadakan amandemen atau perumusan kembali; *ketiga*, *peraturan-peraturan yang mapan* – artinya peraturan-peraturan itu hidup dan bekerja, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya.⁷³ Peraturan euthanasia jika dikaitkan dengan pendapat di atas maka termasuk dalam peraturan yang menjadi *bagian dari hukum yang hidup* karena peraturan mengenai euthanasia secara tidak langsung telah di atur dalam KUHP khususnya pada Pasal 344 KUHP dan pasal-pasal tentang pembunuhan yang lain tetapi masih menimbulkan problematika apabila permohonan euthanasia diajukan ke pengadilan. Problematika ini timbul dikarenakan pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang euthanasia dan sulitnya dalam hal pembuktian

⁷¹ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.139

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm.43-44

mengenai tindakan euthanasia jika dilihat dari unsur deliknya yang berupa “berasal dari permintaan diri sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati tanpa adanya paksaan dari pihak lain” sehingga dibutuhkan perumusan kembali peraturan euthanasia demi tercapainya kepastian hukum. Selain itu, tidak semua kasus euthanasia cocok untuk dapat dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang ada pada Pasal 344 KUHP dan pasal-pasal lainnya karena seperti yang diketahui bahwa euthanasia terbagi atas beberapa macam sehingga permasalahannya pun sangat kompleks.

2.2 Struktur Hukum Peraturan Euthanasia di Indonesia

Struktur hukum yang dimaksud oleh Friedman adalah lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif atau lembaga pengadilan yang membuat, melaksanakan dan menegakkan peraturan perundangan-undangan atau substansi hukum.⁷⁴ Struktur hukum yang berkaitan dengan permasalahan euthanasia adalah lembaga legislatif sebagai lembaga yang seharusnya membuat peraturan mengenai euthanasia agar lebih jelas dan terperinci sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa peraturan mengenai euthanasia secara terperinci belum dibuat oleh pemerintah Indonesia, padahal di Pengadilan Negeri di beberapa kota di Indonesia terdapat beberapa permohonan untuk dilaksanakannya euthanasia walaupun permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh Pengadilan. Adanya permohonan euthanasia tersebut menjelaskan keadaan bahwa masyarakat Indonesia berupaya untuk menggunakan tindakan euthanasia yang masih menjadi hal tabu di Indonesia menjadi salah satu alternatif atau solusi

⁷⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm.311-312

terakhir bagi permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga diperlukan perumusan peraturan yang lebih jelas dan terperinci lagi mengenai fenomena hukum ini, agar masyarakat mengerti mengapa euthanasia tidak dapat dilakukan atau manfaat dilakukannya euthanasia seperti halnya di Negara Belanda yang telah melegalkan euthanasia.

Lembaga hukum adalah lembaga struktural yang dibentuk oleh pemerintah dengan kewenangan yudikatif untuk menangani semua permasalahan hukum secara formal, baik pidana, perdata, tata negara dan lainnya.⁷⁵ Menurut Lawrence M. Friedman “*Structure is the legal system in cross section; it is what you see if you catch on freeze the system in the series of still photographs.*”⁷⁶ Lembaga-lembaga penegak hukum atau lembaga-lembaga penerap sanksi akan bekerja dan menerapkan sanksi sesuai dengan undang-undang dan setiap tingkah laku pemegang peran atau warga masyarakat yang melanggar peraturan atau undang-undang dapat menjadi umpan balik bagi pembentuk undang-undang.⁷⁷ Lembaga hukum atau lembaga penegak hukum dan lembaga pembuat undang-undang harus berjalan harmonis agar peraturan yang ada dapat berjalan dengan efektif. Tetapi dalam hal terkait permasalahan euthanasia, belum ada peraturan yang bisa dijalankan oleh lembaga penegak hukum kecuali peraturan yang secara tidak langsung menyinggung tentang euthansia, contohnya seperti pada Pasal 344 KUHP yang kekuatan hukumnya belum terlalu kuat dan mengikat. Sehingga

⁷⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit*, hlm.60

⁷⁶ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.150

⁷⁷ *Ibid*, hlm.152

diperlukan perumusan kembali oleh lembaga legislatif sebagai lembaga yang berhak merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ada sebuah tanggapan yang mengatakan bahwa hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum sehingga mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, dimana apa yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai norma atau kaidah tetapi oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum nasional.⁷⁸ Hal ini dapat kita lihat pada perkembangan hukum kesehatan terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan maju karena salah satu contoh pada Pasal 75 UU Kesehatan yang telah mengatur mengenai adopsi sedemikian jelasnya sehingga memperlihatkan majunya pemikiran para pembentuk undang-undang tentang aborsi.⁷⁹

Hal yang sama dapat pula diterapkan untuk membuat peraturan terperinci tentang euthanasia, agar masyarakat lebih memahami batasan-batasan mengenai tindakan euthanasia dan dokter sebagai tenaga medis yang berhubungan langsung dengan hal ini dapat berbuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Hal ini dapat didasari dengan beberapa alasan, antara lain penderitaan yang luar biasa dirasakan oleh pasien, ketergantungan pasien sudah jelas dan sudah terjadi, penderitaan keluarga pasien baik fisik, psikis, dana dan lainnya yang secara ilmiah

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm.318

⁷⁹ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.127

menurut ilmu kedokteran penyakit pasien sudah tidak dapat disembuhkan lagi, tidak jelas kapan berakhir dan di sisi lain dokter harus menghormati hak otonomi pasien.⁸⁰

Pengaturan euthanasia pun diperlukan sebagai perwujudan dari azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya walaupun euthanasia diatur dengan persyaratan yang ketat tetapi setidaknya memberikan perlindungan hukum terhadap pasien maupun dokter dan tenaga medis lainnya. Azas-azas umum pemerintahan yang baik menurut Kuntjoro Purbopranoto yang berkaitan dengan perumusan peraturan tentang euthanasia adalah :⁸¹

- 1) Azas kepastian hukum (*principle of legal security*),
- 2) Azas keseimbangan (*principle of proportionality*),
- 3) Azas bertindak cermat (*principle of carefulness*),
- 4) Azas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*),
- 5) Azas perlindungan pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*),
- 6) Azas kebijaksanaan (*sapientia*), dan seterusnya.

Pentingnya perumusan ulang peraturan tentang euthanasia butuh kepekaan dari lembaga legislatif dengan melihat bahwa fenomena hukum terkait euthanasia ini bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat, hal ini dibuktikan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid*, hlm.126

dengan adanya beberapa permohonan yang diajukan untuk dilakukannya euthanasia kepada dirinya sendiri maupun keluarga mereka yang sakit berkepanjangan dengan berbagai alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Perumusan kembali ini bukan semata-mata untuk melegalkan dan menerapkan euthanasia sebagai tindakan yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia tetapi sebagai bentuk kemajuan dari hukum di Indonesia agar tidak ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan yang jelas mengenai euthanasia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya terutama dokter dalam menanggapi apabila permohonan euthanasia diajukan oleh pasien maupun keluarga pasien, juga memberikan kepastian hukum bagi pengadilan dalam memberikan respon terhadap permohonan yang masuk ke pengadilan nantinya. Sehingga Hakim sebagai salah satu struktur hukum yang memegang peran penting dalam penegakkan hukum di Indonesia dapat bertindak dengan cermat sesuai dengan ketentuan dalam azas pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan yang jelas pula.

Tindakan dan putusan Hakim dalam mengadili apabila permohonan euthanasia diajukan oleh masyarakat butuh peraturan hukum yang jelas dan terperinci mengenai masalah euthanasia ini, agar keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim mencerminkan keadilan bagi semua pihak sehingga masyarakat yang awam terhadap hukum dapat mengetahui dengan jelas bahwa tindakan euthanasia di Indonesia dilarang untuk dilakukan dan hal itu wajar karena peraturan

perundang-undangan telah mengaturnya secara jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun. Peraturan yang jelas mengenai euthanasia pun dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien sebagai korban terutama hak hidup yang merupakan hak kodrati dimiliki oleh setiap warga negara semenjak berada di dalam kandungan hingga ajal menjemput walaupun tidak menutup kemungkinan permohonan untuk melakukan euthanasia tersebut berasal dari pasien itu sendiri. Keseimbangan pun dapat tercipta didalam kehidupan bernegara dibarengi dengan adanya kepastian hukum mengenai euthanasia ini. Tugas para lembaga pemerintahan dan penegak hukum untuk mewujudkan hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam azas-azas pemerintahan yang baik di atas.

Belum adanya perubahan mengenai peraturan euthanasia inilah yang menyebabkan permohonan-permohonan euthanasia yang masuk ke Pengadilan Negeri tidak ditanggapi dengan baik bahkan permohonan yang masuk langsung ditolak oleh Hakim. Terhambatnya kasus euthanasia sehingga tidak dapat sampai ke pengadilan menurut Djoko Prakoso disebabkan oleh beberapa hal :⁸²

1. Mungkin euthanasia ini memang betul-betul terjadi di Indonesia, akan tetapi kasusnya tidak pernah dilaporkan kepada polisi sehingga sulit untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.
2. Mungkin juga karena keluarga si korban tidak tahu bahwa telah terjadi kematian yang disebut sebagai euthanasia atau memang karena masyarakat Indonesia ini kebanyakan masih awam terhadap hukum,

⁸² Djoko Prakoso dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm.67-68

apalagi yang menyangkut masalah euthanasia yang jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi.

3. Alat-alat kedokteran di rumah sakit di Indonesia belum semodern seperti di negara-negara maju yang dapat mencegah kematian seorang pasien secara teknis untuk beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan.

Imron Halimy menyatakan bahwa di samping tiga sebab tersebut di atas, perumusan Pasal 344 KUHP sendiri menjadi penyebab kesulitan untuk mengadakan penuntutan atas kasus euthanasia di pengadilan.⁸³ Hal ini karena unsur **“atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”** yang terdapat dalam pasal 344 KUHP tersebut sulit untuk dibuktikan dan juga seorang pasien kadang-kadang berada dalam keadaan koma yang berkepanjangan, hidup tidak matipun tidak dan kondisi ini tidak memungkinkan si pasien untuk berbicara menyatakan permintaan untuk mati yang dalam pasal 344 tersebut harus dinyatakan sendiri oleh pasien.⁸⁴ Biasanya permintaan tersebut keluar dari keluarga pasien dengan berbagai macam alasan misalnya biaya pengobatan yang terlalu mahal atau alasan keluarga pasien yang tidak tega melihat penderitaan pasien yang berkepanjangan. Apabila permohonan hak euthanasia ini diajukan oleh keluarga pasien maka pasal 344 KUHP tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Imron Halimy berpendapat bahwa perlu adanya peninjauan dan perumusan kembali pasal 344 KUHP tersebut agar pasal ini terasa lebih hidup dan lebih

⁸³ Imron Halimy dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm.68

⁸⁴ *Ibid*.

memudahkan bagi penuntut umum dalam membuktikan unsur tindak pidana euthanasia yang menjadi tugas Badan Pembuat Undang-Undang dan dapat dilakukan pada saat penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Pidana Nasional yang baru.⁸⁵ Sedangkan pemahaman masyarakat mengenai hak euthanasia ini sudah banyak dibuktikan dengan adanya permohonan-permohonan euthanasia yang diajukan oleh pasien itu sendiri maupun keluarga pasien walaupun permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan. Itulah sebabnya Charles Samford menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak.⁸⁶

Selain Hakim yang berperan penting dalam penegakan hukum, juga terdapat beberapa aparat penegak lainnya yang berperan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia antara lain aparat kepolisian dan jaksa. Dokter pun termasuk salah satu struktur yang ikut berperan apabila dikaitkan dengan permasalahan euthanasia, karena dokter merupakan salah satu pihak yang terlibat langsung apabila permohonan euthanasia diajukan oleh pasien maupun keluarga pasien. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sehingga konsepsi tersebut

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 69

⁸⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm.317

memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tampak lebih konkret.⁸⁷ Intinya, dalam berfungsinya hukum mentalitas dan kepribadian petugas atau aparat penegak hukum memainkan peranan yang penting karena apabila peraturan sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik maka ada masalah dalam penegakan hukum nantinya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁸⁸

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali dalam bukunya menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, disebutkan polisi-lah yang berada pada garda terdepan karena polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lainnya.⁸⁹ Kualitas dan keberdayaan polisi menurut Achmad Ali merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu sikap dan keteladanan personal kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat terhadap penegak hukum yang juga berpengaruh terhadap ketaatan mereka.⁹⁰ Apabila dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan euthanasia, setidaknya aparat kepolisian terlebih dahulu memiliki pengetahuan dasar mengenai euthanasia itu sendiri sehingga mengerti dan memahamai tindakan apa yang akan digunakan dalam menanggapi jika ada pengajuan permohonan euthanasia yang masuk di wilayah kepolisian yang bersangkutan, hal serupa juga berlaku bagi jaksa sebagai salah satu aparat

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2007) hlm.5

⁸⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.298

⁸⁹ *Ibid*, hlm.299

⁹⁰ *Ibid*.

penegak hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan kepolisian agar hukum dapat berjalan selaras sesuai dengan ketentuan dalam azas pemerintahan yang baik.

Selain pengetahuan dasar mengenai euthanasia, menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁹¹ Faktor hukum yang di maksud oleh Soerjono Soekanto dibatasi pada undang-undang dalam arti material yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.⁹²

Persoalan yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu, yang disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.⁹³ Hal ini sesuai dengan peraturan mengenai euthanasia yang sampai sekarang hanya disebutkan secara tersirat dalam Pasal 344 KUHP, dimana pasal tersebut tidak bisa diterapkan dalam permasalahan euthanasia yang sangat kompleks karena euthanasia terbagi atas beberapa macam dan hal ini sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya terkait substansi hukum.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.8-9

⁹² *Ibid*, hlm.11

⁹³ *Ibid*.

Selanjutnya faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*.⁹⁴ Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) yaitu posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah, dimana kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu berupa peranan atau *role*.⁹⁵ Penegak hukum yang profesional selalu diharapkan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum dan dalam hal ini penegakkan sanksi disiplin dan kode etik sangat dibutuhkan.

Masalah euthanasia merupakan fenomena hukum yang baru saja trend di dalam masyarakat sehingga masih banyak masyarakat tidak terkecuali para penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang belum mengetahui secara pasti mengenai hal-hal apa saja yang di maksud dengan euthanasia, karena euthanasia sendiri merupakan istilah medis yang biasa digunakan dalam dunia kesehatan. Minimnya pengetahuan mengenai euthanasia ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya belum adanya hakim khusus yang menangani berbagai permasalahan di bidang kesehatan, begitupun polisi dan jaksa. Padahal, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan maka penting untuk memisahkan peradilan umum dan khusus terutama di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

⁹⁴ *ibid*, hlm.19

⁹⁵ *Ibid*.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mereka juga harus berkomunikasi serta mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima mereka.⁹⁶ Maka dengan kata lain, masyarakat Indonesia yang mulai mengenal dan menerapkan euthanasia sebagai salah satu solusi mereka dalam menghadapi kesulitan hidup menandakan masyarakat sudah mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sehingga haruslah dibarengi dengan kemajuan ilmu oleh para penegak hukumnya agar tidak terjadi ketimpangan dalam hukum karena pada saat ini pengajuan permohonan euthanasia sudah masuk di beberapa pengadilan negeri di Indonesia. Hal ini juga harus ditunjang oleh kemajuan dalam perundang-undangan Indonesia dalam mengatur tentang tindakan euthanasia yang kita ketahui peraturannya belum dapat mencakup segala aspek mengenai euthanasia yang terbagi atas beberapa macam.

Hal ini juga berlaku bagi dokter sebagai pihak yang dipersalahkan apabila dilakukannya euthanasia menurut Pasal 344 KUHP, padahal pasal tersebut juga menjelaskan bahwa permintaan tersebut dinyatakan oleh korban langsung. Dokter sebagai tenaga medis dalam pasal ini tidak memiliki haknya untuk dilindungi oleh hukum sebagai warga negara Indonesia, selain diperlukannya amandemen atas pasal yang berkaitan dengan euthanasia tersebut, perlu juga untuk merumuskan prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan oleh dokter apabila pasien yang menjadi tanggung jawabnya mengajukan permohonan euthanasia terhadap

⁹⁶ *Ibid*, hlm.34

dirinya. Prosedur ini juga berlaku secara umum bagi tenaga medis lain dan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat bahwa euthanasia di Indonesia telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah ditunjang dengan efektivitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga jelas bahwa euthanasia di Indonesia dilarang oleh undang-undang.

Selain minimnya pengetahuan para penegak hukum tentang euthanasia juga belum dibentuknya peradilan khusus mengenai masalah-masalah di bidang kesehatan, terdapat juga beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapannya baik itu berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, seperti : 1) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 2) tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 3) kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 4) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan 5) kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹⁷

Faktor sarana atau fasilitas yaitu faktor yang menunjang kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai penegak hukum. Tanpa sarana atau fasilitas tersebut maka kinerja penegak hukum tidak akan berlangsung dengan lancar. Sarana yang dimaksud antara lain mencakup tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁹⁸ Sarana atau fasilitas sangat berkaitan

⁹⁷ *Ibid*, hlm.34-35

⁹⁸ *Ibid*, hlm.37

dengan penyelesaian suatu perkara. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka.⁹⁹ Oleh karena itu, sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas para aparat penegak hukum agar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia selain undang-undang/peraturannya, aparat penegak hukumnya dan sarana prasarana adalah masyarakat itu sendiri, karena penegakkan hukum dikatakan berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sehingga dari sinilah masyarakat dikatakan dapat mempengaruhi penegakkan hukum.¹⁰⁰ Masyarakat luas rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman dan besar harapan masyarakat bahwa polisi akan melindunginya padahal tidak setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertujuan agar warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut.¹⁰¹

Apabila masyarakat tidak sadar akan hukum dan tidak patuh terhadap hukum maka hukum tidak akan berjalan efektif meskipun aparat penegak hukumnya telah menjalankan tugas dengan maksimal. Umumnya masyarakat

⁹⁹ *Ibid*, hlm.43

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.45

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.49-50

ingin hidup teratur dan normal sehingga masyarakat menciptakan kaidah-kaidah antara lain kaidah hukum sebagai serangkaian patokan bagi tingkah lakunya dan apabila hukum yang diciptakan tadi tidak lagi dapat mengatur kepentingan-kepentingannya maka niscaya warga masyarakat berusaha untuk membentuk kaidah-kaidah hukum yang baru sehingga dari sinilah mulai timbul mengapa seseorang patuh pada hukum.¹⁰² Kesadaran hukum disini merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.¹⁰³

Hukum yang dapat memuaskan semua pihak menurut Teubner¹⁰⁴ adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya dapat lahir jika ada demokratisasi legislasi, tanpa demokratisasi (partisipasi masyarakat)¹⁰⁵ dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) sehingga model hukum seperti inilah yang diharapkan untuk menciptakan konsep Indonesia baru hukum secara substansial harus merujuk pada kaidah/norma dasar yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan.¹⁰⁶ Hukum yang mandiri akan mematahkan asumsi masyarakat bahwa produk hukum merupakan produk atau hasil dari keinginan para penguasa atau pemerintah tanpa memperdulikan kepentingan dari masyarakatnya sebagai warga

¹⁰² Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.300

¹⁰³ *Ibid*, hlm.299

¹⁰⁴ Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Society Review, Volume 17 dalam bukunya *Ibid*.

¹⁰⁵ Demokratisasi legislasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, mulai tahap perencanaan, pemberdayaan sampai kepada pelaksanaan hukum hasil dari proses legislasi. Demokratisasi juga bermakna pemberdayaan masyarakat dalam hukum.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.318

negara Indonesia. Karena memang sejatinya *rule of law* dan proses-proses hukum adalah produk dari kekuasaan¹⁰⁷ tetapi bukan berarti pemerintah sebagai penguasa mengesampingkan kepentingan-kepentingan rakyatnya.

Suara rakyat dapat disuarakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga berlaku pada kasus euthanasia ini, karena hal ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Di sinilah peran substansi dan struktur hukum diperlukan karena kedua subsistem ini merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.¹⁰⁸

2.3 Budaya Hukum (Landasan Sosiologis) Peraturan Euthanasia di Indonesia

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang berdasarkan akal pikiran sehingga menjadi budaya atau kebudayaan sehingga lama-kelamaan dapat menciptakan budaya hukum dimana warga negara Indonesia sadar akan hukum. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum, dimana kesadaran tersebut merupakan jembatan penghubung antara hukum dan perilaku masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm.223

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.18

¹⁰⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.337

Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya, dengan kata lain bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif dan proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.¹¹⁰ Sehingga tingkah laku masyarakat negara dapat dilihat pada hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku, sehingga hukum berperan sebagai *guide* seperti pendapat dari Lon. L. Euller.¹¹¹ Manusia dan hukum merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, sesuai dengan istilah “*ubi societas ibi jus*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Pembangunan negara di suatu negara termasuk Indonesia biasanya membawa dampak perubahan di dalam kehidupan masyarakat juga, begitu pun hukum yang harus mengalami amandemen disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga, untuk memahami hukum tidak cukup hanya mempelajari hukum dari aspek yang tertulis saja, melainkan perlu juga mempelajari hukum dalam konteks penerapan dalam kehidupan masyarakat atau sosial dan situasi negara yang menghasilkan hukum tertulis itu.¹¹² Hal ini dikarenakan hukum berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat sehingga hukum harus melihat hal-hal yang terjadi dimasyarakat pada saat hukum tersebut diterapkan dan bisa saja akan melahirkan suatu peraturan hukum yang baru.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm.61

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.¹¹³ Hal ini yang menyebabkan budaya hukum sebagai salah satu bagian dari sistem hukum di Indonesia sesuai dengan pendapat Friedman, karena sistem hukum titik perhatiannya adalah perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum, dimana kaitan antara perilaku hukum dan budaya hukum terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandang elektika.¹¹⁴

Euthanasia merupakan budaya barat yang mulai masuk dan mulai dikenal oleh masyarakat di Indonesia sebagai dampak dari perkembangan zaman serta adanya perkembangan teknologi dibidang kesehatan, walaupun masih sebagian kecil masyarakat yang mengetahui apa itu euthanasia. Tetapi budaya barat ini dicoba diterapkan di Indonesia sebagai perubahan dari hukum di Indonesia yang seharusnya telah diamandemen melihat banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat karena berbagai macam faktor kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya kebudayaan memiliki sifat yang berlaku secara umum, yaitu :¹¹⁵

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia.

¹¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.341

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ C. Dewi Wulansari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Refika Aditama, Agustus 2009) hlm.81-82

- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu dari lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- 3) Diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
- 4) Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Fakta menunjukkan bahwa euthanasia mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat yakni dengan diajukannya permohonan euthanasia pertama kali pada tahun 2004 di Rumah Sakit Islam, Bogor yang diajukan oleh Panca Satrya Hasan Kusumo sebagai suami dari pasien Ny. Again Isna Nauli Siregar (33 tahun) yang menderita kerusakan syaraf permanen di otak besar kanan dan kiri, otak kecil kanan dan kiri, batang saraf dan pusat saraf di otak setelah menjalani perawatan pasca melahirkan dan mengalami koma (data didapatkan dari Detik News).¹¹⁶ Permohonan euthanasia yang diajukan oleh Bapak Hasan untuk istrinya Ny. Again yang sedang koma inilah yang mendorong timbulnya permohonan-permohonan euthanasia lainnya di Indonesia.

Permohonan euthanasia lainnya yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat adalah permohonan euthanasia oleh Berlin Silalahi (46 tahun), seorang warga dari Banda Aceh yang sudah tidak dapat menanggung sakit yang dideritanya sehingga memutuskan untuk mengajukan permohonan euthanasia atau

¹¹⁶ <http://news.detik.com/read/2004/09/07/092925/204040/10/pernah-minta-istri-disuntik-mati?nd771104bcj>, Suwarjono, *Wawancara Suami Ny. Again : Pernah Minta Istri Disuntik Mati*, (Detik News, Hari Selasa, Tanggal 07/09/2004 Pukul 09:29 WIB) diakses tanggal 8 September 2018 pukul 12.54 wib.

tindakan mengakhiri hidup dengan kematian yang dinilai tenang ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.¹¹⁷ Pengajuan permohonan euthanasia ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu antara lain karena pasien tidak sanggup lagi menahan sakit yang ditimbulkan oleh penyakit yang diderita serta kenyataan bahwa walaupun dilakukan perawatan dan pengobatan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan lagi dan harapan pasien untuk hidup sangat kecil.

Permohonan untuk dilakukannya euthanasia berdasarkan informasi di atas dapat menjelaskan bahwa masyarakat di Indonesia di zaman sekarang mulai mengalami perubahan dengan memasukkan dan mencoba untuk menerapkan budaya barat (dalam hal ini tindakan euthanasia) ke dalam budaya Indonesia. Tindakan euthanasia secara tidak langsung mulai diterima oleh masyarakat Indonesia dibuktikan dengan masuknya permohonan-permohonan euthanasia di pengadilan negeri walaupun pada akhirnya permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan masyarakat di Indonesia jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rinci atau jelas. Peraturan euthanasia sebagaimana diketahui bersama hanya di atur dalam salah satu pasal di dalam KUHP yakni pada Pasal 344 KUHP dan didukung oleh pasal-pasal lainnya, yakni pasal-pasal yang berkaitan dengan pembunuhan seperti Pasal 338, Pasal 340 dan seterusnya.

Euthanasia bisa menjadi sebuah tindakan yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia karena tindakan tersebut diperlukan oleh masyarakat

¹¹⁷<http://regional.kompas.com/read/2017/05/05/07392771/suami.yang.ajukan.suntik.mati.saya.sudah.tidak.tahan.lagi>, diakses tanggal 30 November 2017 pukul 13.00 wib

apabila tidak memiliki solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh beberapa faktor (dalam kasus euthanasia). Jika euthanasia dianggap sebagai tindakan yang diperlukan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat maka tindakan euthanasia akan diwujudkan dalam tingkah laku masyarakat sehingga menjadi kebudayaan baru di dalam kehidupan masyarakat yang terwujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia seperti halnya yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas. Hal ini tidak akan terjadi apabila adanya kekuatan hukum yang menaunginya secara jelas dan terperinci sehingga diperlukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan konsep euthanasia ini.

Unsur-unsur kebudayaan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari C. Kluckhohn dalam karyanya yang berjudul *Universal Categories Of Culture* menyebutkan bahwa tujuan unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals*, yaitu :¹¹⁸

- a) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, sistem hukum, sistem perkawinan, dan sebagainya).
- b) Bahasa (lisan maupun tulisan).
- c) Sistem pengetahuan.
- d) Religi (sistem kepercayaan), dan seterusnya.

Unsur-unsur kebudayaan apabila dikaitkan dengan tindakan euthanasia sangat berkaitan erat dengan sistem ilmu pengetahuan, dimana ilmu pengetahuan di setiap tahunnya akan mengalami perubahan-perubahan serta kemajuan tidak

¹¹⁸ C. Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm.80

terkecuali di bidang kesehatan/kedokteran. Di zaman sekarang telah ditemukan alat bantu pernapasan yang dapat digunakan oleh seorang pasien dalam keadaan koma sekalipun atau seorang pasien yang otaknya tidak dapat berfungsi secara maksimal sehingga diperlukannya alat bantu pernapasan sebagai penopang bagi hidup si pasien. Perawatan dengan menggunakan alat ini pun memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya faktor lain yang mempengaruhi diajukannya permohonan euthanasia yaitu masalah biaya atau ekonomi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga pasien yang sedang sakit tersebut.

Tindakan euthanasia tidak terlepas dari unsur-unsur kebudayaan lainnya yakni religi atau sistem kepercayaan atau keyakinan masyarakat di Indonesia dimana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Ajaran agama Islam merupakan salah satu landasan terbentuknya ideologi di dalam masyarakat Indonesia sehingga dijadikan sebagai salah satu sila dalam Pancasila yang kita ketahui sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari, yakni di sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi ke-Esaan Tuhan sebagai Dzat yang menciptakan kehidupan di muka bumi. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak bisa bertentangan apalagi mendahului kehendak Allah SWT.

Euthanasia dalam hal ini merupakan salah satu tindakan yang mendahului kehendak Allah SWT sebagai pemilik kehidupan dengan cara membuat mati seseorang meskipun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan pasien

itu sendiri yang tidak bisa menanggung penderitaan atas sakit yang di deritanya atau permintaan yang berasal dari keluarga pasien yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga permintaan dilakukannya tindakan euthanasia bukan merupakan tindakan yang dibenarkan dalam agama Islam apalagi euthanasia aktif yang jelas menyebabkan kematian bagi pasien karena adanya tindakan aktif dari dokter atau tenaga medis lainnya, yakni dengan cara memberikan obat dengan dosis yang tinggi yang menyebabkan pasien secara perlahan-lahan meninggal dunia ataupun memberikan suntikan mati sehingga pasien tidak merasakan sakitnya proses kematian atau biasa disebut *mercy killing*.

Hukum dan nilai-nilai sosial budaya memiliki kaitan yang erat antara satu dan lainnya. Kaitan yang erat tersebut terletak pada, bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹ Indonesia masa kini berada dalam masa transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modern, namun menjadi persoalan nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikannya.¹²⁰ Euthanasia merupakan nilai-nilai modern yang berasal dari budaya barat pun merupakan salah satu bagian dari transisi nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan masyarakat ini merupakan hal wajar yang dapat terjadi seiring dengan perkembangan zaman.

¹¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.275

¹²⁰ *Ibid.*

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pole-pole kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh adanya faktor kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri.¹²¹ Faktor-faktor yang dimaksud bisa saja berasal dari fakto ekonomi, faktor politik maupun faktor-faktor lainnya yang saling mempengaruhi sehingga diperlukannya perubahan sosial budaya agar kehidupan masyarakat di Indonesia memiliki kemajuan dari zaman ke zaman. Menurut Robert Sutherland dkk menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah faktor adanya inovasi (penemuan baru/pembaharuan), invensi (penemuan baru), adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya) dan adopsi (penggunaan dari penemuan baru/teknologi).¹²² Perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan lagi dengan ideologi bangsa yakni Pancasila sebagai landasan filosofis Indonesia serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah hidup di dalam masyarakat.

Adanya permohonan euthanasia di Indonesia merupakan salah satu perubahan nilai sosial budaya di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yakni dipengaruhi oleh faktor inovasi atau penemuan baru di bidang kedokteran yang mulai di adaptasi dan diterapkan di Indonesia sehingga mendorong timbulnya isu-isu baru dalam dunia kedokteran/kesehatan salah satunya adalah lahirnya tindakan euthanasia. Masyarakat di Indonesia pun melihat beberapa negara yang telah melegalkan tindakan euthanasia di negaranya, salah satu negara yang telah melegalkan euthanasia adalah negara Belanda yang kita

¹²¹ C. Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hlm.127

¹²² *Ibid*, hlm.128

ketahui bersama merupakan salah satu negara yang pernah menjajah negara Indonesia dan menjadi kiblat dari hukum pidana di Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong adanya perubahan sosial di Indonesia terkait permasalahan euthanasia serta penduduk Indonesia yang heterogen sebagaimana diketahui memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan ras dan etnik yang beraneka ragam di Indonesia.

Perubahan sosial budaya bukan hanya memberikan dampak kepada masyarakat saja tetapi juga pada aparat penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam mengefektifkan berlakunya hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sosial budaya berkaitan dengan diajukannya beberapa permohonan tindakan euthanasia oleh masyarakat Indonesia mendorong pula terjadinya perubahan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perubahan hukum dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa serta hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya karena ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah dalam hal ini perkembangan di dunia kesehatan, maka hukum pun dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya.¹²³ Ciri atau tanda yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seharusnya diatur oleh hukum tersebut menurut Dror¹²⁴ adalah ditandai dengan tingkah laku masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Hal ini berarti kesenjangan terjadi apabila *das sollen* atau sesuatu yang seharusnya/di cita-

¹²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan ke-3 (Bogor : Ghalia Indonesia, September 2011) hlm.149

¹²⁴ *Ibid.*

citakan/diinginkan terjadi dimana hal tersebut telah di atur dalam hukum atau suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai lagi dengan *das sein* atau apa yang terjadi di dalam masyarakat atau implementasinya di dalam kehidupan masyarakat.

Penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang dimaksud disini adalah perubahan hukum tertulis atau perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa sifat dan kelemahan dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu statis dan kaku.¹²⁵ Tetapi tidak selamanya hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, karena hukum pun dapat diperoleh dari putusan-putusan hakim terdahulu atau penemuan hukum oleh hakim, sebagaimana diketahui dalam prakteknya seorang hakim dapat melakukan konstruksi hukum atau penafsiran jika peraturan perundangan yang ada belum mengatur peristiwa tertentu atau belum jelas.¹²⁶

Pengajuan permohonan euthanasia sebagai salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat sampai saat ini permohonan-permohonan tersebut langsung ditolak oleh pengadilan negeri di Indonesia sehingga tidak ada permohonan euthanasia yang diproses dalam suatu acara peradilan oleh pengadilan. Hal ini menyebabkan belum ada pula putusan-putusan hakim yang dapat dijadikan sebagai sumber pembaharuan hukum di Indonesia terkait dengan masalah euthanasia ini. Sehingga perlu adanya peninjauan kembali dalam peraturan perundang-undangan terkait masalah euthanasia ini dilihat dari

¹²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Op. Cit*, hlm.302

¹²⁶ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm.149

perubahan di masyarakat yang mulai menerapkan tindakan euthanasia sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka.

Mahalnya biaya perawatan yang tinggi biasanya menjadi alasan utama seseorang atau keluarga mengajukan permohonan euthanasia di Pengadilan, apalagi di negara Indonesia jaminan kesehatan masih sangat terbatas dan walaupun telah dijamin oleh pemerintah tetapi pengobatan dan perawatannya tetap saja beda dengan perawatan pada pasien umum yang tidak memakai jaminan kesehatan dari pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan terhadap jaminan kesehatan bagi rakyat yang kurang mampu jika dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah atau bahkan kelas atas. Makin mahalnya pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti mahalnya obat-obatan dan peralatan pendukung kesehatan lainnya serta mahalnya pendidikan dokter maupun tenaga medis lainnya, maka perlu juga dilakukan studi khusus hubungan antara permintaan euthanasia dengan problem ekonomi karena hubungan antara kedua aspek tersebut ada walau tidak terlalu signifikan.¹²⁷

¹²⁷ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.176